

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 30

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

NOMOR : 30 TAHUN 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI
NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA TERTINGGI TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 30

2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 30
TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Sukabumi terhadap harga sewa rumah di Kota Sukabumi dan adanya kenaikan biaya kebutuhan perjalanan dinas, maka tunjangan perumahan jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Sukabumi dan belanja perjalanan dinas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat.....

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 50 Seri E - 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

Memperhatikan

: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan.....

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 30);
4. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 900/634a/DPRD tanggal 25 Nopember 2015 perihal Permohonan Penyesuaian Tunjangan Perumahan dan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas DPRD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1. ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
 - (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp 15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
2. ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan berupa uang sebesar Rp 15 .000.000,00 (lima belas juta rupiah)/orang/bulan.
3. ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang DPRD diberi biaya perjalanan dinas, berupa :
- a. uang harian yang terdiri dari uang saku, uang makan, dan transportasi lokal;
 - b. biaya transportasi ke daerah tujuan;
 - c. biaya penginapan.
- (2) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara lumpsum dengan perincian sebagai berikut :
- a. perjalanan dinas dalam daerah (termasuk kegiatan reses) sebesar Rp 110.000,00/orang/hari;
 - b. perjalanan dinas dalam Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut :

No.....

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Alokasi Biaya (Rp)			Jumlah (Rp)
		Uang Saku	Uang Makan	Transpor Lokal	
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Cianjur	300.000,00	175.000,00	75.000,00	550.000,00
2	Kab. Sukabumi	300.000,00	175.000,00	75.000,00	550.000,00
3	Kota Bandung	500.000,00	175.000,00	125.000,00	800.000,00
4	Kab. Bandung	500.000,00	175.000,00	125.000,00	800.000,00
5	Kab. Bandung Barat	500.000,00	175.000,00	125.000,00	800.000,00
6	Kota Cimahi	500.000,00	175.000,00	125.000,00	800.000,00
7	Kota Bogor	350.000,00	225.000,00	150.000,00	725.000,00
8	Kab. Bogor	350.000,00	225.000,00	150.000,00	725.000,00
9	Kota Depok	350.000,00	225.000,00	150.000,00	725.000,00
10	Kab. Purwakarta	400.000,00	175.000,00	125.000,00	700.000,00
11	Kab. Sumedang	450.000,00	175.000,00	125.000,00	750.000,00
12	Kab. Subang	450.000,00	175.000,00	125.000,00	750.000,00
13	Kota Bekasi	400.000,00	225.000,00	150.000,00	775.000,00
14	Kab. Bekasi	400.000,00	225.000,00	150.000,00	775.000,00
15	Kab. Garut	450.000,00	175.000,00	125.000,00	750.000,00
16	Kab. Karawang	400.000,00	175.000,00	125.000,00	700.000,00
17	Kab. Majalengka	450.000,00	175.000,00	125.000,00	750.000,00
18	Kota Tasikmalaya	450.000,00	175.000,00	125.000,00	750.000,00
19	Kab. Tasikmalaya	450.000,00	175.000,00	125.000,00	750.000,00
20	Kab. Ciamis	450.000,00	175.000,00	125.000,00	750.000,00
21	Kota Banjar	450.000,00	175.000,00	125.000,00	750.000,00
22	Kota Cirebon	450.000,00	210.000,00	140.000,00	800.000,00
23	Kab. Cirebon	450.000,00	210.000,00	140.000,00	800.000,00
24	Kab. Kuningan	500.000,00	175.000,00	125.000,00	800.000,00
25	Kab. Indramayu	500.000,00	175.000,00	125.000,00	800.000,00
26	Kab. Pangandaran	500.000,00	175.000,00	125.000,00	800.000,00

c. perjalanan.....

- c. perjalanan dinas luar Provinsi Jawa Barat dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia :

No	Provinsi Tujuan	Alokasi Biaya (Rp)			Jumlah (Rp)
		Uang Saku	Uang Makan	Transpor Lokal	
1	Provinsi di dalam Pulau Jawa	550.000,00	225.000,00	175.000,00	950.000,00
2	Provinsi di luar Pulau Jawa	600.000,00	225.000,00	225.000,00	1.050.000,00

- d. perjalanan dinas ke luar negeri, sebagai berikut :

- a) Pimpinan DPRD sebesar \$ 110 US/orang/hari;
- b) Anggota DPRD sebesar \$ 100 US/orang/hari.

- e. biaya transportasi ke daerah tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan secara riil (*at cost*) dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) dalam Provinsi Jawa Barat :

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Kab. Cianjur	175.000,00
2	Kab. Sukabumi	175.000,00
3	Kota Bandung	350.000,00
4	Kab. Bandung	350.000,00
5	Kab. Bandung Barat	350.000,00
6	Kota Cimahi	350.000,00
7	Kota Bogor	350.000,00
8	Kab. Bogor	350.000,00
9	Kota Depok	350.000,00
10	Kab. Purwakarta	450.000,00
11	Kab. Sumedang	450.000,00
12	Kab. Subang	450.000,00

1	2	3
13	Kota Bekasi	600.000,00
14	Kab. Bekasi	600.000,00
15	Kab. Garut	600.000,00
16	Kab. Karawang	600.000,00
17	Kab. Majalengka	600.000,00
18	Kota Tasikmalaya	600.000,00
19	Kab. Tasikmalaya	600.000,00
20	Kab. Ciamis	700.000,00
21	Kota Banjar	700.000,00
22	Kota Cirebon	700.000,00
23	Kab. Cirebon	700.000,00
24	Kab. Kuningan	700.000,00
25	Kab. Indramayu	700.000,00
26	Kab. Pangandaran	700.000,00

2) di luar Provinsi Jawa Barat :

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Jumlah (Rp)
1	Provinsi DKI. Jakarta	500.000,00
2	Provinsi Banten	650.000,00
3	Provinsi DI Jogjakarta	1.000.000,00
4	Provinsi Jawa Tengah	1.000.000,00
5	Provinsi Jawa Timur	1.250.000,00
6	provinsi di luar Pulau Jawa	1.500.000,00

(3) Perjalanan dinas luar daerah di dalam negeri yang dilaksanakan oleh 2 (dua) orang Pimpinan/ Anggota DPRD atau lebih dengan menggunakan kendaraan dinas operasional kepada yang bersangkutan hanya diberikan uang harian yang sesuai dengan ketentuan, sedangkan untuk biaya transportasi hanya diberikan kepada pimpinan rombongan.

(4) Pimpinan atau anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas luar Daerah, tidak diberikan bahan bakar minyak.

(5) Tiket

- (5) Tiket pesawat udara dan kapal laut untuk kunjungan kerja dan studi banding dibayarkan secara riil (*at cost*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap perjalanan dinas atau kunjungan kerja dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari.
- (7) Studi banding dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 23 Desember 2015

WALIKOTA SUKABUMI,
cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,
cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN
BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 31
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



BEN RUKMINI
NIP. 19720210199901 2 001

